

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN SESAT
DALAM RUANG *CYBER***

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
NOMOR:321/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD SATRIA MANDALA

21.840.0005



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/3/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

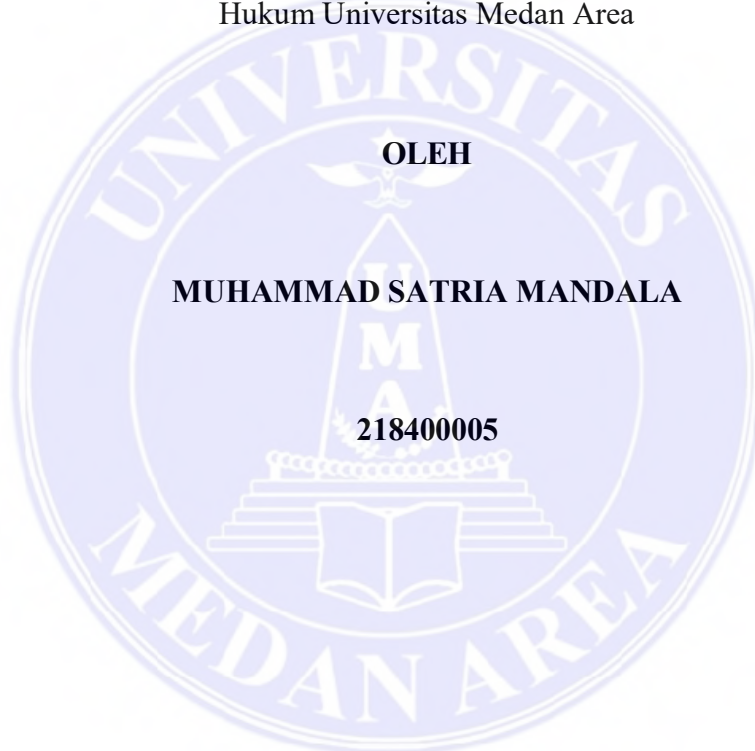
Access From (repositori.uma.ac.id)6/3/26

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN SESAT
DALAM RUANG CYBER**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR:
321/PID.SUS/2022/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area



OLEH

MUHAMMAD SATRIA MANDALA

218400005

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Menyebarakan Berita Bohong Dan Sesat Dalam Ruang Cyber (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor: 321/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)

Nama : Muhammad Satria Mandala

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing



Tahun Lulus: 2025

ii

iii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/3/26

Access From (repositories.uma.ac.id)6/3/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan 29 juli 2025



Muhammad Satria Mandala

218400005

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Satria Mandala

NPM : 218400005

Program Studi : Ilmu hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

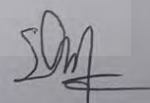
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Sesat Dalam Ruang Cyber (Studi Putusan Nomor : 321/Pid.Sus/2022/PN Mdn) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 29 Juli 2025

Yang menyatakan,



(Muhammad Satria Mandala)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

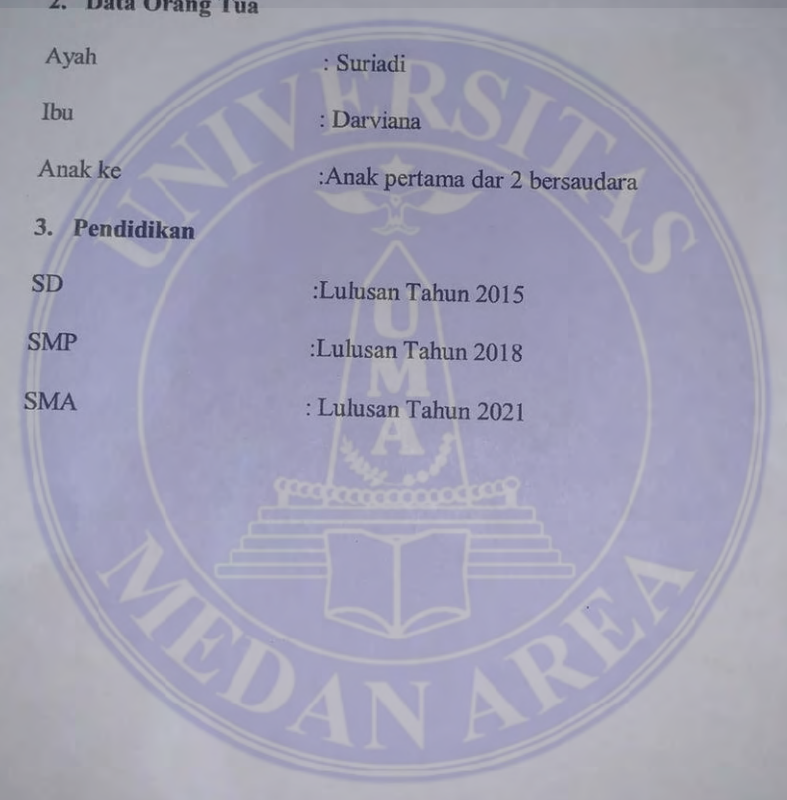
Nama : Muhammad Satria Mandala
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 13 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

2. Data Orang Tua

Ayah : Suriadi
Ibu : Darviana
Anak ke : Anak pertama dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

SD : Lulusan Tahun 2015
SMP : Lulusan Tahun 2018
SMA : Lulusan Tahun 2021



ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN SESAT
DALAM RUANG CYBER
(STUDI PUTUSAN NOMOR:321/PID.SUS/2022/PN MDN)
OLEH:
MUHAMMAD SATRIA MANDALA
NPM:218400005

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) dan informasi sesat melalui media digital atau ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan sesat dalam ruang *cyber* dalam mengurangi kejadian serupa di masa mendatang dan untuk mengetahui apa saja kendala hukum dan teknis yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan sesat dalam ruang *cyber*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan jenis data yang bersumber dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah salah satu bentuk upaya antisipasi yang telah dilakukan adalah dengan menetapkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan sesat, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mdn, yaitu menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 5 bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000 kepada Terdakwa, didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kata kunci: Sanksi Pidana; Berita Bohong; Ruang Cyber.

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS
AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF SPREADING
FAKE AND MISLEADING NEWS IN CYBER SPACE
(STUDY OF DECISION NUMBER 321/PID.SUS/2022/PN MDN)

BY:
MUHAMMAD SATRIA MANDALA
NPM:218400005

The rapid development of information technology has brought both positive and negative impacts on society. One of the negative impacts is the widespread dissemination of fake news (hoaxes) and misinformation through digital media or cyberspace. This study aims to determine the effectiveness of imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts involving the dissemination of fake news and misleading information in cyberspace in reducing similar incidents in the future, as well as to identify the legal and technical challenges faced in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts involving the dissemination of fake news and misleading information in cyberspace. The type of research used is normative legal research, with data sources including primary, secondary, and tertiary data. The data collection techniques employed are literature review and field study. The data is analyzed using qualitative analysis. The research findings indicate that one of the preventive measures taken is the establishment of a legal framework through Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law). The judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of spreading false and misleading news, as stated in Judgment No. 321/Pid.Sus/2022/PN Mdn, which imposed a prison sentence of 1 year and 5 months and a fine of Rp5,000,000 on the defendant, was based on the facts revealed in court.

Keywords: Criminal Sanctions; Fake News; Cyberspace.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Muhammad Satria Mandala
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 13 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

2. Data Orang Tua

Ayah : Suriadi
Ibu : Darviana
Anak ke : Anak pertama dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

SD : Lulusan Tahun 2015
SMP : Lulusan Tahun 2018
SMA : Lulusan Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan kelapangan pikiran yang telah dianugerahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Sesat Dalam Ruang Cyber (Studi putusan Nomor: 321/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Dalam skripsi ini, penulis mengangkat fenomena yang menunjukkan meningkatnya tindak kejahatan di ruang siber, khususnya terkait dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan.

Secara khusus, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Suriadi dan Ibu Darviana, yang telah menanamkan nilai pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Doa dan kasih sayang mereka selalu menjadi kekuatan bagi penulis, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari jenjang pendidikan di tingkat Sarjana Hukum. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses penyusunan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh rasa syukur ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim sebagai badan penyelenggara Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area, yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, sebagai Ketua Program Studi sekaligus Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta masukan yang berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
7. Ibu Dr. Sri Pinem, S.H., M.Kn. selaku ketua dalam skripsi ini yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang membangun kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H. selaku sekretaris skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan, serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

9. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang di berikan kepada penulis.

10. Terima Kasi Teman-teman seperjuangan kelas Reg A stambuk 2021.

11. Terimakasih untuk diriku sendiri, yang telah bertahan sejauh ini, melewati berbagai tantangan, rasa lelah, keraguan, dan tekanan. Terimakasih karena tidak menyerah, meski sering merasa ragu dan ingin berhenti. Terimakasih telah terus belajar, tumbuh, dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Aku bangga atas semua pencapaian, sekecil apapun itu. Hari ini, aku layak merayakan semua perjalanan yang telah di lalui. Karena aku tahu, kekuatan dan keyakinan dari diriku sendiri, aku tidak akan sampai di titik ini.

12. Bapak Dr. zulham Iqbal Nasution, selaku Kepala Minat Bakat Dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Sebagai penutup, penulis berharap segala bentuk bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan pahala yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Medan, 21 Juli 2025
Penulis,

Muhammad Satria Mandala

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Pidana	14
2.1.1 Pengertian Penerapan Sanksi Pidana	14
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Menyebarakan Berita Bohong Dan Sesat	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Menyebarakan Berita Bohong Dan Sesat.....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Penyebaran Berita Bohong Dan Sesat	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.1.1 Waktu Penelitian	27
3.1.2. Tempat Penelitian	27
3.2 Metode Penelitian.....	28
3.2.1. Jenis Penelitian	28
3.2.2. Jenis Data	28

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	29
3.2.4. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Landasan Hukum Yang Mengatur Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Sesat.....	30
4.1.2. Efektivitas Undang-Undang Iti Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Dan Sesat	34
4.2 Pembahasan	41
4.2.1. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Sesat Dalam Ruang <i>Cyber</i>	41
4.2.2. Kendala Hukum Dan Teknis Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pneyebaran Berita Bohong Dan Sesat Dalam Ruang <i>Cyber</i>	45
4.2.3. Analisis Hukum	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59
Daftar Pustaka.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era perkembangan teknologi saat ini, dibutuhkan mekanisme pembaruan sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan budaya dan tatanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan keberadaan hukum yang mengakomodasi peran serta negara dalam menegakkan norma serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, sekaligus memberikan perlindungan bagi individu dan masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian dituangkan dalam hukum pidana, sebagai respon terhadap tindakan-tindakan hukum yang berpotensi mengganggu kesejahteraan dan kemajuan sosial. Mengacu pada pemikiran ahli hukum Muchtar Kusumaatmadja, hukum diperlukan sebagai seperangkat aturan yang mampu mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki kekuatan memaksa demi menciptakan keteraturan sosial. Seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan internet, struktur masyarakat mengalami transformasi dari bersifat lokal menuju global. Bahkan, berbagai aktivitas kini dapat dilakukan secara daring. Namun demikian, kemajuan ini kerap disalahgunakan untuk melakukan kejahatan siber (cybercrime), seperti tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun dilakukan melalui sarana elektronik dengan menyebarkan informasi palsu demi kepentingan pelaku. Terkait hal ini, pakar komunikasi Universitas Indonesia, M. Alwi Dahlan, menjelaskan bahwa penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan merupakan tindakan yang disengaja untuk membentuk persepsi keliru dalam masyarakat. Oleh karena itu, mengingat meningkatnya tindak kejahatan di ranah teknologi informasi dan komunikasi,

masyarakat dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan internet, khususnya media sosial, guna menjaga penggunaan hak kebebasan berpendapat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.¹

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi diri sendiri dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah amandemen ke dua, yang dapat di pahami bahwa akses masyarakat terhadap pemberitaan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintah selaku penanggung jawab dalam rangka menjamin terlaksananya Undang Undang 1945, menerbitkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yaitu Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar adanya keadilan dan ketertiban umum serta kepastian hukum, adanya aturan aturan di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang terbagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai perbuatan yang di larang. Perkembangan teknologi dewasa ini telah memberikan berbagai kemudahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu wujud nyata dari kemajuan tersebut adalah hadirnya internet dan perangkat elektronik genggam yang dikenal sebagai *smartphone*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadget diartikan sebagai alat elektronik

¹Muhammad Daffa Zacky Parnanda dan Vience Ratna Multiwijaya. 2023. *"Tindak Pidana Menyebar Berita Bohong Merugikan Konsumen Dalam Transaksi elektronik Secara Bersama-Sama"*. Reformasi Hukum Trisakti. Vol.5, No.3. Hlm.679

yang bersifat praktis dan memiliki fungsi tertentu yang mempermudah aktivitas penggunaannya. *Smartphone* sendiri merujuk pada telepon seluler pintar yang penggunaannya berada dalam genggam tangan dan dilengkapi dengan kemampuan teknologi tinggi, sehingga fungsinya menyerupai komputer dalam berbagai aspek. Sementara itu, internet merupakan suatu sistem jaringan komputer global yang memungkinkan keterhubungan antar situs, baik yang bersifat akademis, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun pribadi melalui jaringan komunikasi terbuka dan luas.

Media massa konvensional merupakan bentuk penyampaian pesan yang bersifat komunikasi satu arah (*one-way communication*), yakni suatu proses di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tanpa memberikan ruang atau kesempatan bagi komunikan untuk memberikan tanggapan atau umpan balik secara langsung. Dalam model komunikasi ini, audiens hanya berperan sebagai penerima informasi. Kendati demikian, media konvensional memungkinkan khalayak untuk mengakses berita atau informasi dari berbagai wilayah secara serentak, serta menjadi sarana ekspresi publik meskipun bersifat pasif.² Di sisi lain, pengaruh globalisasi dalam sektor ekonomi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan, termasuk munculnya berbagai bentuk baru tindak pidana penipuan ekonomi. Salah satu modus yang tengah marak adalah praktik bisnis dengan skema *Ponzi*. Skema ini merupakan bentuk investasi ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap sistem keuangan yang tidak sah untuk memperoleh keuntungan sepihak. Pada dasarnya, skema Ponzi

²Raden Burhanudin Sri Kuncoro Sakti, M. Zamroni dan Agung Supangkat. 2020. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum. Vol. 3, No.1. Hlm.30.

bekerja dengan mengandalkan dana dari investor baru guna membayarkan "keuntungan" kepada investor sebelumnya. Mekanisme ini menciptakan ilusi profit yang tinggi dalam waktu singkat. Namun, keberlangsungan skema tersebut sepenuhnya bergantung pada masuknya dana segar dari investor baru. Ketika laju pemasukan melambat karena tidak ada lagi partisipan baru, sistem akan mengalami kegagalan (*collapse*), yang pada akhirnya merugikan sebagian besar investor, terutama mereka yang bergabung di tahap akhir.

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ekonomi dan komunikasi saat ini menimbulkan banyak terjadinya jenis baru terkait tindak pidana penipuan di bidang ekonomi. Salah satunya yang sedang terjadi adalah bisnis dengan skema ponzi, skema ponzi ialah modus investasi ilegal, dengan tujuan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan korbannya terhadap investasi ilegal tersebut. Pada dasarnya metode yang digunakan dalam skema ponzi adalah mengandalkan aliran dana dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama, sehingga dalam waktu singkat mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan itu membutuhkan aliran dana dari investor baru agar skema ponzi tersebut dapat berjalan terus. Namun investasi ini bisa *collapse* perlahan jika aliran dana yang masuk melambat akibat tidak adanya investor baru.

Perkembangan sektor investasi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2017, yang turut mencerminkan pergeseran preferensi masyarakat dari sekadar menabung menuju kegiatan investasi. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi aspek kesejahteraan hidup secara lebih berkelanjutan. Investasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk komitmen terhadap penempatan sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada masa kini,

dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dalam konteks modern, investasi secara daring (online) dipandang lebih efisien, baik dari segi waktu maupun kemudahan operasionalnya. Hanya dengan bermodalkan perangkat smartphone serta dana sebagai modal awal, seseorang sudah dapat berpartisipasi dalam kegiatan investasi digital. Namun demikian, praktik investasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, khususnya terkait legalitas dan pengawasan. Tercatat terdapat 868 entitas investasi yang tidak terdaftar dan tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang tentu saja menimbulkan risiko besar bagi para investor.³ Adapun pengaturan mengenai kejahatan penyebaran berita bohong dan sesat telah di atur dalam peraturan Undang Undang, yaitu Pasal 45A ayat (1) junto Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan Undang Undang ITE dan di atur pula dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.⁴

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 2 Ayat (1) berisi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tuju untuk menimbulkan rasa kebencian atau

³Winda Fitri dan Elvianti. 2021. “*Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bohong, Yang Memakai Skema Ponzi*”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.9, No.3. Hlm.3.

⁴*Ibid.*, Hlm.4.

permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁵

Selain itu ancaman pidana, diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) yang berisi ancaman pidana penjara bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) tersebut di atas, maka dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah. Pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyebaran berita bohong dan sesat di kalangan para pengguna media sosial. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di peroleh data bahwa sekitar 171,7 juta orang Indonesia telah menggunakan internet, dari total populasi sebanyak 264,12 juta orang⁶ Pemberitaan bohong dilakukan sedmikian rupa agar menarik minat pembaca netizen atau warga net turut ikut serta dalam kolom komentar untuk membahas satu berita tersebut melalui opininya atau pendapat masing masing para netizen, namun karena kemudahan kreativitas, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di informasi elektronik yang bermuatan menyebarkan berita bohong dan sesat adalah dalam Putusan Nomor : 321/Pid.Sus/2022/Pn Mdn Pelaku atau Terdakwa dalam putusan ini bernama Pramela Augustina Siagian, Terdakwa di Jatuhkan hukuman Pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan dan denda senilai lima juta rupiah. Dengan begitu

⁵Cheny Berlian. 2017. "Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong Dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online". Journal Equitable. Vol. 2 No. 2. Hlm.33.

⁶Zulfan, Lestari AKA dan Dewi Maya Sari. 2020. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Penyebaran Hoax Terkait Covid-19 Di Media Sosial". Jurnal Transformasi Administrasi. Vol.10, No.2. Hlm.205.

banyak berita dan informasi yang disebarkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Survey Masyarakat Telematika Indonesia (2017) merilis daftar sumber saluran penyebaran konten berita bohong tertinggi berasal dari media sosial sebesar 92,40% aplikasi chatting 62,80% dan situs website 34,90%. Dengan hal ini berita atau informasi yang dianggap benar tidak lagi mudah untuk ditemukan. Survey MASTEL (2017) merilis data dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita bohong setiap hari 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Adapun kasus pemberian berita bohong sangat populer dan sensitive. Untuk itu pemerintah terus melakukan upaya dalam menangani kasus berita bohong yang beredar dengan menggandeng seluruh kementerian maupun badan pemerintahan dalam memerangi kasus penyebaran berita bohong melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta jajaran di bawahnya Digital Government (E-Gov) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Siber Nasional dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Agama. Tak luput juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, asosiasi, dan forum masyarakat untuk memerangi kasus penyebaran berita bohong seperti MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia), APJII (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia), MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia).⁷

Keberadaan media sosial memberikan kemudahan semua elemen dalam melakukan aktivitas melalui dunia maya seperti memudahkan pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, memudahkan masyarakat bekerja dari rumah atau sekedar mengunggah kegiatan di laman media sosial atau

⁷Arifuddin, Apriadi dan Ofi Hidayat. 2020. "Strategi Polres Sumbawa Dalam Menangani Berita Bohong (HOAX) Di Media Sosial". Kaganga Komunika: Journal of Communication Science. Vol.2, No.2. Hlm.120.

sekedar berbagi informasi kepada sanak saudara atau teman jauh. Terlepas dari itu keberadaan media sosial juga berdampak buruk, pasalnya melalui media sosial penyebaran informasi sungguh sangat cepat dan dalam hitungan detik bisa di baca oleh pengguna media sosial lainnya. Hal ini di manfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berbagai informasi yang menyesatkan. Kemudahan yang ditawarkan oleh media daring tidak hanya dimanfaatkan dalam pengelolaan data maupun kegiatan transaksi penjualan, tetapi juga telah dimaksimalkan oleh para pelaku usaha di sektor penerbitan dan penyiaran berita. Distribusi informasi melalui media daring saat ini tidak lagi terbatas pada situs-situs berita resmi yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Siapa pun yang memiliki akses internet kini dapat menyebarkan informasi atau berita secara bebas melalui berbagai platform digital yang dimilikinya. Fenomena ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat dan membagikan konten secara terbuka di ruang publik digital. Akan tetapi, penggunaan media online secara masif ini memiliki dua sisi yang kontras. Di satu sisi, media daring memberikan kontribusi positif dalam berbagai sektor seperti pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Namun di sisi lain, kemudahan akses dan minimnya kontrol juga membuka celah bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru di dunia maya.

Secara khusus, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perumusan dan penyesuaian regulasi dalam ranah siber, termasuk dalam pengembangan hukum siber. Perkembangan ini juga turut mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan di dunia maya yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Salah satu dampak negatif

yang kerap muncul sebagai konsekuensi dari kemudahan dalam berkomunikasi, bertukar informasi, dan melakukan transaksi secara elektronik melalui internet adalah meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan kejahatan.⁸ Sistem hukum pidana di Indonesia terdiri atas dua kategori utama, yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk hukum yang telah dikodifikasi, contohnya seperti ketentuan mengenai tindak pidana pencurian. Sementara itu, hukum pidana khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum pidana khusus memiliki karakteristik yang dapat mengecualikan berlakunya hukum pidana umum melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa ketentuan dalam peraturan khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Dengan demikian, ketentuan dalam hukum pidana umum tetap dapat berlaku, kecuali jika secara eksplisit telah diatur berbeda dalam ketentuan hukum pidana khusus. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa “*Jika suatu perbuatan diatur baik dalam ketentuan pidana umum maupun ketentuan pidana khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan pidana khusus.*”

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku seluruh warga negara dan penduduknya. Penegasan mengenai kedudukan Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit tercantum

⁸I Gusti Agung Kresna Pinatih dan I Wayan Suardana. 2019. “*Kajian Yuridis Pemberitaan Berita Bohong (Hoax) Di Media Online Di tinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia*”. E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara. Vol.8, No.3. Hlm.3.

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik berkaitan dengan kepentingan umum dan mencakup beberapa bidang seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, serta hukum internasional. Sementara itu, hukum privat mengatur hubungan hukum antara individu atau subjek hukum secara perdata, yang meliputi hukum perdata dalam arti luas, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁹ Pasal 28 ayat (1) Undang Undang ITE hadir sebagai *lex specialis* dari aturan hukum pidana, jika penipuan dilakukan secara online, maka Undang Undang ITE lah yang diterapkan, namun jika penipuan biasa tanpa melalui media elektronik maka yang di terapkan adalah KUHP khususnya Pasal 378. Namun secara prinsip Pasal 378 KUHP tidak mampu mengakomodir penipuan berbasis teknologi, maka dari itu Undang Undang ITE lah sebagai solusi bagi keresahan masyarakat yang sudah banyak tertipu dan mengalami kerugian atas penipuan secara online ini.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN SESAT DALAM RUANG CYBER (STUDI PUTUSAN NOMOR: 321/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)**”.

⁹Yonathan Sebastian Laowo. 2020. “*Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong(HOAX) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016*”. Jurnal Education and Development. Vol.8, No.1. Hlm.440.

¹⁰Sahrul Ramadan, <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/tersangka-penipuanarisan-online-di-makassar-bertambah/3>, diakses pada tanggal 13 desember 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan sesat dalam ruang *cyber* dalam mengurangi kejadian serupa di masa mendatang?
2. Apa saja kendala hukum dan teknis yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan sesat dalam ruang *cyber* pada putusan 321/Pid.Sus/2022/Pn Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis yaitu berdasarkan dengan pokok permasalahan yang telah penulis uraikan di atas. maka, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan sesat dalam ruang *cyber* dalam mengurangi kejadian serupa di masa mendatang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala hukum dan teknis yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan sesat dalam ruang *cyber*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, ada pun manfaat itu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan saya ini saya berharap dapat memberikan sumbangsih dalam pemikiran dan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana lebih khususnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam menyebarkan berita bohong dan sesat dalam ruang *cyber*.

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian yang saya susun ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak baik dari kalangan peneliti aparat penegak hukum dan terkhususnya masyarakat agar dapat lebih cerdas dalam mengetahui dan menentukan dalam mengambil kebijakan maupun keputusan di saat menerima informasi di media elektronik.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan termasuk para penegak hukum dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan sesat dalam ruang *cyber*.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas pertimbangan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan bahwasannya belum ada penelitian dilakukan dengan judul ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Reny Febriliani Amirullah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa Bo 11171548 Meneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan

Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar)” dengan permasalahan yang di bahas yaitu:

- a. Bagaimana Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar menerapkan hukum pidana materiil terhadap delik penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik?
 - b. Apa peran pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar?
2. Amalia Syamsyah Pasaribu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, dengan nomor induk mahasiswa 1706200317. Meneliti dengan judul”Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 203/PID.Sus/2019/PN.JKT.SEL)” dengan permasalahan yang di bahas yaitu:
- a. Bagaimana kategori perbuatan hukum yang dapat dinyatakan mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi mengandung berita kebohongan yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial?
 - b. Bagaimana bentuk penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel?
 - c. Bagaimana pertimbangan hakim atas berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel?

3. Reza Wahid Ananda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatra Utara, dengan nomor induk mahasiswa 1506200405. Meneliti dengan judul “Penrapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (hoax) Di Instagram Dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Polrestabes Medan)” dengan permasalahan yang di bahas:

- a. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016?
- b. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016?
- c. Bagaimana upaya penanggulan dan kendala terhadap tindak pidana berita bohong (hoax) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016?

Berdasarkan tiga pemaparan dan pembuktian skripsi pada penelitian di atas berbeda pembahasannya dengan proposal peneliti yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Sesat Dalam Ruang *Cyber*” dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Sehingga keaslian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Pidana

2.1.1 Pengertian Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana sebagai upaya pengendalian kejahatan tidak terlepas dari tujuan negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan mencapai kesejahteraan umum, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep ini, negara berkewajiban melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelaku kejahatan. Berdasarkan pandangan tersebut, setiap kebijakan legislasi harus berupaya mewujudkan tujuan ini. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*relativ/vergeldings theory*)

Menurut teori absolut ini, yang menyatakan bahwa individu yang diidentifikasi sebagai penjahat dianggap telah menjadi sasaran tindakan hukuman secara eksklusif karena melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), penting untuk mengakui bahwa kategorisasi penjahat muncul sebagai akibat langsung dari tindakan mereka. Dengan demikian, penunjukan seseorang sebagai penjahat mewakili konsekuensi yang tidak ambigu yang pasti harus terwujud sebagai bentuk pembalasan yang diarahkan kepada individu yang telah melakukan tindakan kriminal. Sementara tujuan mendasar individu yang terlibat dalam perilaku kriminal, seperti yang dikemukakan oleh kerangka teoritis khusus ini, sebagian besar berpusat di sekitar gagasan “*memenuhi persyaratan keadilan*,” penting

untuk mengakui bahwa imperatif dan konsep keadilan itu sendiri memiliki sifat intrinsik dan tegas, yang sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul “*Philosophy of Law*” yaitu;” Pidana tidak pernah dijatuhkan semata-mata untuk mencapai tujuan atau kebaikan lain, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Hukuman dijatuhkan semata karena pelaku telah melakukan kejahatan. Bahkan jika seluruh masyarakat sepakat untuk membubarkan diri, pembunuh terakhir yang masih di penjara harus tetap dihukum mati sebelum keputusan pembubaran dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan agar setiap individu menerima ganjaran atas perbuatannya, dan agar tidak ada perasaan dendam yang tersisa di antara anggota masyarakat. Jika tidak demikian, seluruh masyarakat dapat dianggap turut bersalah dalam tindakan pembunuhan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan umum.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)

Menurut teori relatif, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memenuhi tuntutan keadilan secara absolut. Pembalasan tidak dianggap memiliki nilai intrinsik, melainkan hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun, dalam perkembangan terkini, pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kepentingan pelaku itu sendiri. Dengan kata lain, jika seorang pelaku dibiarkan tanpa hukuman, teori absolut mungkin akan berlaku di mana pelaku bisa saja dihakimi oleh pihak yang merasa dirugikan. Karena itu, menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif. (*the reductive point of law*)

Menurut teori ini, alasan pembenaran pidana adalah untuk menurunkan frekuensi kejahatan.¹¹

Menurut Emile Durkheim, fungsi pidana adalah memberikan ruang bagi pelepasan emosi yang muncul akibat tindakan kejahatan. Sementara itu, aliran-aliran dalam hukum pidana tidak fokus pada pembenaran atau landasan hukum pidana, melainkan berupaya mengembangkan sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara umum, aliran-aliran ini terbagi menjadi dua, yaitu aliran klasik dan modern. Aliran klasik cenderung mengutamakan susunan hukum pidana yang sistematis dengan penekanan pada kepastian hukum. Dalam menyusun KUHP baru, legislatif perlu merumuskan sanksi yang tidak hanya memperhatikan “kepastian hukum” tetapi juga memperhatikan rasa “keadilan”.¹²

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Sesat

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Sesat

Istilah tindak pidana memang masih belum seragam di kalangan para ahli. Ada yang menggunakan istilah seperti perbuatan pidana, tindak pidana peristiwa pidana, perbuatan kriminal, atau delik. istilah tindak pidana, dengan beberapa alasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Semua undang-undang saat ini telah menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang ITE bahkan dalam Pasal 85 Undang-Undang Kesehatan juga disebutkan tindak pidana.

¹¹E.z. Leasa. 2010. "Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi" Jurnal Sasi. Vol.16, No. 4. Hlm.53.

¹²*Ibid.*, Hlm.54.

2. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang sedang disusun pun, jika disahkan, menggunakan istilah tindak pidana dalam Buku II.¹³

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafbaar Feit*," yang dalam bahasa Inggris disebut "*CriminaAct*" atau "*Offense*." Meskipun Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, dalam bahasa Belanda, "*feit*" berarti "sebagian fakta" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum". Oleh karena itu, "*strafbaar feit*" secara harfiah berarti "bagian dari realitas yang dapat dihukum". Namun, hal ini tidak sepenuhnya tepat, karena kita harus menyadari bahwa yang dihukum adalah individu, bukan realitas, tindakan, atau perbuatannya. *Strafbaar feit* adalah tindakan yang melanggar hukum, yang dilarang dan dikenakan hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindakan ini juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang atau yang menghalangi terciptanya tatanan sosial yang ingin dibangun oleh masyarakat.¹⁴ Menurut pandangan para sarjana unsur-unsur tindak pidana mencakup adanya suatu perbuatan (*gedraging*), perbuatan tersebut harus sesuai dengan deskripsi dalam undang-undang (*wettelijke omschrijving*), dilakukan tanpa hak, dapat dibebankan kepada pelaku, serta diancam dengan hukuman. Pelaku adalah individu yang melakukan tindak pidana, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Tindakannya menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. menurut hukum,

¹³Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press), Hlm.43.

¹⁴Zidti Imaroh, Achmad Irwan Hamzani dan Fajar Dian Aryani. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial*. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management), Hlm.14.

mencakup unsur subjektif dan objektif. Hal ini berlaku tanpa mempertimbangkan apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana berasal dari dirinya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak lain.¹⁵ Berdasarkan batasan dan uraian di atas, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Individu ini bertindak sendiri dalam merealisasikan semua unsur suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*). Dalam kasus ini dibutuhkan minimal dua orang pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh. Pelaku utama tidak melakukan tindak pidana secara langsung, melainkan dengan bantuan pihak lain sebagai alat.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*). Turut melakukan berarti melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini, minimal ada dua pelaku, yaitu orang yang melaksanakan tindakan (*dader plagen*) dan orang yang turut serta dalam tindakan tersebut (*mede plagen*).

Pemidanaan ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain untuk memberi sanksi, pemidanaan juga dimaksudkan agar pelaku dapat memperbaiki diri dan mengembangkan jiwa yang lebih baik.¹⁶ Penyebaran berita bohong dan sesat salah satu perbuatan tindak pidana yang telah muncul sejak lama, seiring dengan perkembangan teknologi digital seperti internet. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat lebih mudah mengakses media sosial, sehingga arus informasi berlangsung sangat intens. Masyarakat

¹⁵ Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Semarang: Fakultas Hukum Undip), Hlm.37.

¹⁶ Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia Jakarta), Hlm.108.

global dapat terhubung dan berbagi informasi sesuai kebutuhan masing-masing. Pengguna internet atau netizen dapat berkomunikasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Sayangnya, kemudahan ini sering disalahgunakan oleh sebagian netizen untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan demi keuntungan pribadi.¹⁷

Untuk mencegah penyebaran berita bohong dan sesat, penting untuk membiasakan diri dengan budaya literasi. Langkah ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul akibat berita palsu. Beberapa teknik yang dapat kita terapkan untuk mengenali berita bohong dan sesat antara lain:

1. Perhatikan siapa yang memposting berita tersebut agar kita dapat mengecek kebenarannya. Jika sumber berasal dari media yang kurang jelas, berhati-hatilah dalam menulis atau mempercayainya.
2. Bandingkan dengan sumber lain yang dapat dijadikan referensi, terutama dari media yang sudah memiliki reputasi kredibel dan terpercaya.
3. Periksa juga berita dalam bentuk foto, lakukan pengecekan ganda untuk menghindari miskomunikasi.
4. Jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan fakta, dan waspada terhadap judul yang terlalu mencolok atau provokatif.
5. Jika menemukan berita bohong dan sesat, hentikan penyebarannya dengan menggunakan fitur “Laporkan” untuk menandai berita tersebut.¹⁸

¹⁷Basrief Aryanda. 2024. *”Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel”*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.3, No.4. Hlm.338.

¹⁸Faisal Azis Muttaqien dan Anang Dony Irawan, 2021. *”Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19”*. Media of Law and Sharia. Vol.2, No.4. Hlm.308.

Penyebaran berita bohong dan sesat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen digital dalam hubungan masyarakat yang dirancang bersama dengan Dinas Kominfo. Selain itu, pengelolaan media perlu terus melakukan upaya pengawasan dan pengumpulan informasi terkait potensi sumber berita bohong dan sesat yang mungkin muncul di wilayah kota medan. Langkah pengendalian ini, yang dikenal sebagai pengendalian isu, memiliki risiko serius jika aparat penegak hukum melakukan kesalahan dalam penanganannya. Untuk mencegah meluasnya paham radikalisme, aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah seperti pendidikan preventif atau penyuluhan. Langkah ini melibatkan pemberian konsultasi kepada masyarakat agar mereka dapat terlibat dalam kegiatan formal maupun informal yang memanfaatkan teknologi untuk mencegah penyebaran radikalisme, di wilayah kota medan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mengadakan musyawarah untuk mencegah kejahatan yang dapat merugikan lingkungan sosial mereka. Aparat penegak hukum bertanggung jawab mengawasi berbagai aktivitas masyarakat guna memastikan tidak terjadi penyebaran atau praktik radikalisme di tengah masyarakat.¹⁹

Landasan hukum untuk tindak pidana penyebaran berita bohong dan sesat diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, khususnya pada Pasal 14 dan Pasal 15.

¹⁹M. Ihtiramuddin. 2022. "Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 6. No.3. Hlm. 279.

Dimana pasal 14 yang berbunyi:

1. Siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan berita atau informasi palsu yang menyebabkan kerusuhan di kalangan masyarakat dapat dihukum penjara dengan maksimal sepuluh tahun.
2. Siapapun yang menyebarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, padahal seharusnya ia bisa menduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut tidak benar, dapat di hukum penjara dengan maksimal tiga tahun.

Perbedaan antara kedua ketentuan di atas terletak pada unsur kesengajaan. Pada ayat pertama, penyebaran berita bohong dan sesat dilakukan dengan sengaja sebagai tujuan utama atau kepastian, yang berarti pelaku dengan jelas berniat dan sadar bahwa tindakannya akan menyebabkan keonaran bahkan merugikan. Sementara itu, pada ayat kedua, kesengajaan berfokus pada kemungkinan, di mana pelaku seharusnya menyadari atau menduga bahwa berita tersebut mungkin akan menimbulkan keresahan seharusnya menduga bahwa perbuatannya dalam menyebarkan berita bohong dan sesat dapat menimbulkan keresahan.

Pasal 15 yang berbunyi:

"Setiap orang yang menyebarkan informasi yang tidak jelas, berlebihan, atau tidak lengkap, sementara ia menyadari atau seharusnya dapat menduga bahwa informasi tersebut dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun."²⁰

Kemudian, pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan khusus mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana penyebaran berita bohong dan sesat diatur dalam Pasal 28 yang berbunyi:

²⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan atargolongan (Sara).

Pasal 45A yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan atargolongan (Sara), seperti yang di atur dalam Pasal 28 ayat (2), dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²¹

Penyebaran berita bohong dan sesat di masyarakat umumnya dipicu oleh kebebasan individu untuk berkreasi dan berekspresi, yang sering kali menghasilkan informasi atau berita yang membingungkan publik. Kebebasan berpendapat sendiri telah diatur dalam peraturan internasional, yaitu pada Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dalam hukum nasional tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).²²

²¹*Ibid.*

²²Rocky Marbun dan Maisha Ariani. 2022. "Melacak *Mens Rea* Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana". Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol.3, No.2. Hlm. 73.

2.2.2 Jenis-Jenis Penyebaran Berita Bohong Dan Sesat

Beberapa jenis jenis informasi menyebarkan berita bohong dan sesat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berita palsu (*fake news*) adalah informasi yang dibuat untuk menggantikan berita asli dengan tujuan memalsukan atau menambahkan ketidakbenaran pada sebuah cerita. Penulis berita palsu sering kali menyisipkan hal-hal yang tidak benar serta teori konspirasi; semakin aneh, semakin menarik perhatian. Berita palsu bukanlah bentuk komentar humor terhadap suatu peristiwa atau berita.
- b. menyisipkan informasi yang tidak benar dan teori konspirasi semakin tidak masuk akal, semakin baik. Berita palsu ini bukanlah sekadar komentar humor tentang suatu berita.
- c. Tautan jebakan (*clickbait*) Tautan yang ditempatkan secara strategis di sebuah situs untuk menarik pengunjung menuju situs lain. Konten dalam tautan ini umumnya sesuai fakta, tetapi judulnya dibuat berlebihan atau diberi gambar menarik untuk memancing minat pembaca.
- d. Bias konfirmasi (*confirmation bias*) Kecenderungan untuk menafsirkan peristiwa baru sebagai bukti yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki.
- e. Misinformasi Informasi yang keliru atau tidak akurat, terutama yang disebarkan dengan tujuan menipu.
- f. Satir Tulisan yang menggunakan humor, ironi, atau hiperbola untuk memberikan komentar tentang peristiwa terkini. Berita satir dapat ditemukan di acara televisi.

- g. Pasca-kebenaran (*post-truth*) Situasi di mana emosi lebih berpengaruh daripada fakta dalam membentuk opini publik.
- h. Propaganda Kegiatan menyebarkan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan dengan tujuan memengaruhi opini publik.²³

Penyebaran berita bohong dan sesat sangat memengaruhi dan membentuk opini publik secara luas, sehingga bahkan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan literasi yang baik pun rentan terpapar berita bohong dan sesat. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015, orang-orang yang terpapar berita bohong dan sesat adalah mereka yang dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan bergelar pun dapat terpapar berita bohong dan sesat (Maharani, 2017). Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang bebas dari paparan berita palsu dan merugikan. Hal ini terkait dengan penyebaran berita bohong dan sesat yang begitu masif, yang memerlukan upaya luar biasa untuk mengatasi dampaknya di masyarakat global.²⁴ Dalam praktiknya, penyebaran berita bohong dan informasi menyesatkan memiliki kesamaan makna dengan tindakan penipuan. Penipuan dilakukan dengan berbagai motivasi, seperti untuk memperoleh keuntungan pribadi, menyebabkan kerugian pada pihak lain, atau bahkan kombinasi keduanya, yaitu merugikan orang lain sekaligus menguntungkan diri sendiri. Berdasarkan motivasi tersebut, penyebaran berita bohong dan informasi

²³ Janner Simarmata, dkk. 2019. *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. (Medan: Yayasan Kita Menulis), Hlm.4-5.

²⁴*Ibid.*, Hlm.28-29.

menyesatkan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk penipuan.²⁵

Tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai penipuan online, pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan penipuan konvensional (penipuan di dunia nyata) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Perbedaan utama antara penipuan konvensional dan penipuan online terletak pada alat bukti atau sarana yang digunakan. Penipuan online memiliki cakupan yang lebih terbatas karena hanya berkaitan dengan transaksi elektronik, sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi: "Transaksi elektronik merupakan aktivitas hukum yang dilakukan melalui penggunaan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Hal ini terjadi karena penipuan konvensional umumnya merupakan jenis penipuan yang terjadi di dunia nyata dan ditujukan untuk berbagai hal di lingkungan tersebut, berbeda dengan penipuan online yang berlangsung di dunia maya. Perbedaan lain antara penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan penipuan online (penyebaran berita bohong) yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE terletak pada unsur "menguntungkan diri sendiri." Unsur ini terdapat dalam Pasal 378 KUHP tetapi tidak dicantumkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Akibatnya, apakah pelaku memperoleh keuntungan atau tidak, tidak memengaruhi keberadaan unsur pidana dalam tindakan tersebut, asalkan terbukti bahwa perbuatan tersebut menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, penulis akan menjelaskan dasar hukum yang membedakan penipuan konvensional dengan

²⁵Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers), Hlm.124.

penipuan online sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pada Bab XXV, diatur mengenai perbuatan curang, termasuk tindak pidana penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan yang diatur dalam KUHP bersifat konvensional, yaitu mencakup kejahatan yang terjadi di dunia nyata dan tidak melibatkan dunia maya. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 378 KUHP untuk menjerat pelaku penipuan di dunia maya dianggap kurang tepat. Hal ini disebabkan karena penipuan online umumnya dilakukan melalui media elektronik, sementara KUHP belum secara khusus mengatur penggunaan alat bukti elektronik.²⁷

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 378

²⁷ UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 45 ayat (1)

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan penerimaan judul proposal yang dilakukan pada bulan Juli 2024. Berikut tabel waktu penelitian:

No	Kegiatan	Bulan																keterangan				
		Juli 2024				Sep-oktober 2024				Des 2024				11 juli 2025					Feb-mar 2024			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2	3	4	
1	Pengajuan Judul																					
2	Penulisan danBim bingan proposal																					
3	Seminar Proposal																					
4	Penulisan danBim bingan skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	SidangMeja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024, Serta dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara sebagai tempat penelitain yaitu karena jarak dan waktu anantara tempat pelenelitian relatife dekat, sehingga memudahkan penelitian dalam melakukan wawancara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Secara umum, metode penelitian merupakan proses ilmiah yang dimulai dengan penentuan topik, diikuti oleh pengumpulan dan analisis data, hingga menghasilkan pemahaman dan wawasan mengenai topik, fenomena, atau permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan isu atau permasalahan yang diteliti.²⁸

3.2.2 Jenis Data

- a. Data Primer: Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi elektronik, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Data Sekunder: Yaitu mencakup buku, jurnal hukum, serta literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Data Tersier: Meliputi sumber-sumber yang menyediakan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, artikel dari majalah atau jurnal, koran, serta data yang diperoleh dari cetakan internet.²⁹

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers), Hlm.13.

²⁹ M Citra Ramadhan. 2023. *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi), Hlm.77.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Melakukan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang didasarkan pada berbagai sumber bacaan seperti undang-undang, buku, jurnal hukum, pendapat ahli, pandangan mahasiswa, serta media internet (*website*) yang relevan dengan topik yang dibahas dalam proposal skripsi.
- b. Melaksanakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi. Dalam hal ini, peneliti mengunjungi Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan wawancara langsung dengan hakim yang berada di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, yang berperan penting dalam wawancara dan terbatas pada lokasi tertentu. Data hukum yang dikumpulkan dengan pendekatan ini akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, merinci, dan menggambarkan permasalahan serta solusi yang terkait dengan rumusan yang telah dibuat. Analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu untuk menarik kesimpulan atau abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh, dimulai dari fakta empiris dan bukan deduksi teori.³⁰ Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, mempelajari, menarik kesimpulan, dan menafsirkan fakta serta fenomena yang ditemukan. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti dapat mengidentifikasi makna, yang kemudian dianalisis untuk menjadi hasil dari penelitian tersebut.

³⁰Sandu Siyoto dan Ali shodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media), Hlm.121.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kemajuan teknologi yang terus berkembang membawa berbagai konsekuensi yang harus segera ditanggapi dan diantisipasi secara serius. Salah satu bentuk upaya antisipasi yang telah dilakukan adalah dengan menetapkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, meskipun undang-undang tersebut telah diberlakukan, tidak semua permasalahan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dapat teratasi secara menyeluruh. Masih terdapat berbagai kendala, salah satunya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, khususnya para pengguna teknologi, terhadap isi dan penerapan UU ITE.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan sesat, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mdn, yaitu menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 5 bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000 kepada Terdakwa, didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Di antaranya, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, serta mengakui dan menyesali perbuatannya yang menjadi perhatian hakim dalam menentukan besarnya hukuman.

5.2 Saran

1. Kejahatan cyber terus mengalami perkembangan, baik dalam metode pelaksanaannya maupun ragam jenisnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik di harapkan dapat berfungsi sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi informasi. Namun demikian, Undang Undang ini masi memiliki berbagai kelemahan, sehingga revisi terhadap beberapa pasalnya dianggap perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus sebagai bentuk hukuman yang mengandung nilai edukatif mengenai menyebarkan berita bohong dan sesat.
2. Dalam pelaksanaannya, seharusnya pemerintah mengambil berbagai langkah, salah satunya dengan mengedukasi masyarakat tentang pencegahan berita bohong dan sesat dalam bermedia sosial. Edukasi ini mencakup cara bersikap di platform digital agar tidak mudah mempercayai berita bohong dan sesat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, B. N. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Chazawi, A. (2015). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Cet. 1*. Malang: Media nusa Creative.
- Hamzah, A. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia Jakarta.
- Imaroh, Z., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi.
- Simarmata, J., & dkk. (2019). *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Siyoto, S., & Shodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhariyanto, B. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Arifuddin, Apriadi, & Hidayat, O. (2020). Strategi Polres Sumbawa Dalam Menangani Berita Bohong (HOAX) Di Media Sosial. *Kaganga Komunika: Journal of Communication Science*.

Aryanda, B. (2024). Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel. *Locus Journal of Academic Literature Review*.

Berlian, C. (2017). Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong Dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online. *Journal Equitable*.

Fitri, W., & Elvianti. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bohong, Yang Memakai Skema Ponzi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.

Ihtiramuddin, M. (2022). Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*.

Laowo, Y. S. (2020). Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong(HOAX) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016. *Jurnal Education and Development*.

Leasa, E. Z. (2010). Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legalasi. *Jurnal Sasi*.

Marbun, R., & Ariani, M. (2022). Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*.

- Muttaqien, F. A., & Irawan, A. D. (2021). Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19. *Media of Law and Sharia*.
- Parnanda, M. D., & Multiwijaya, V. R. (2023). Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Merugikan Konsumen Dalam Transaksi elektronik Secara Bersama-Sama. *Reformasi Hukum Trisakti*.
- Pinatih, I. G., & Suardana, I. W. (2019). Kajian Yuridis Pemberitaan Berita Bohong (Hoax) Di Media Online Di tinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia. *E-Jorunal Ilmu Hukum Kertha Wicara*.
- Putri, S. R. (2023). Penerapan Undang Undang Iti Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Telematika. *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*.
- Sakti, R. B., Zamroni, M., & Supangkat, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*.
- Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang Undang Iti Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.
- Zulfan, AKA, L., & Sari, D. M. (2020). Eektivitas Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Pelaku Penyebaran Hoax Terkait Civid-19 Di Media Sosial. *Jurnal Transformasi Administrasi*.

D. Internet

Ramadan, S. (2021, Desember 13). *idn times*. Retrieved from idn times web site:
<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/tersangka-penipuanarisan-online-di-makassar-bertambah/3>

E. Hasil Wawancara

Khairulludin. (2025, April 10). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarakan Berita Bohong Dan Sesat Dalam Ruang Cyber. (M. S. Mandala, Interviewer).



LAMPIRAN

1. Surat permohonan riset dan wawancara

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 708/FH/01.10/III/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

22 Maret 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

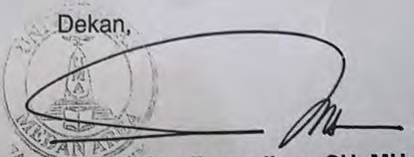
Nama : Muhammad Satria Mandala
N I M : 218400004
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan sesat dalam ruang cyber (studi putusan nomor: 321/pid.sus/2022/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH


Pengadilan Negeri Medan
Kelas Khusus
Register Surat Masuk
No. Register R15
Tanggal 24-03-2025

2. Surat selesai riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-UI/ 4461 /PAN.4/HK.2.4/IV/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Medan, 14 April 2025

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum.
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 708/FH/01.10/III/2025, tertanggal 22 Maret 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Muhammad Satria Mandala
N P M : 218400005
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana menyebarkan Berita Bohong dan Sesat dalam Ruang Cyber (Studi Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.


Panitera Muda Hukum
Saryo Fernando

3. Dokumentasi wawancara



*Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan
(Khairulludin, SH. MH)*



*Gambar 2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan
(Khairulludin, SH. MH)*



*Gambar 3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan
(Khairulludin, SH. MH)*

4. Pertanyaan Wawancara

- a. Apa saja landasan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan sesat dalam ruang cyber?
- b. Bagaimana efektivitas undang-undang ITE dalam menanggulangi penyebaran berita bohong dan sesat di ruang cyber?
- c. Apa tantangan yang dihadapi dalam menegakkan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan sesat di ruang cyber terkait dengan teknis, bukti?
- d. Apakah sanksi pidana yang diterapkan dalam kasus penyebaran berita bohong dan sesat dalam ruang cyber sudah cukup efektif?
- e. Bagaimana cara penegak hukum mengidentifikasi dan membuktikan bahwa informasi yang disebar adalah informasi bohong dan sesat?
- f. Bagaimana peran Platform digital dalam menanggulangi penyebaran berita bohong di ruang cyber?
- g. Apakah ada perbedaan penerapan sanksi pidana antara pelaku yang menyebarkan berita bohong secara individu dan kelompok di ruang cyber?